

Nomor : 467 /PM.00.02/K.SB-06/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 05 September 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

A. Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kpu Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS rentang Tanggal 05 s.d 07 September 2024 dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK Tanggal 09 s.d 11 September 2024 serta Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Tanggal 14 s.d 21 September 2024;
2. Memperhatikan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS, Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK, Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dan mempedomani ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip